

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/\sqrt{A} /VI.02/HK/2019

TENTANG

PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG **TAHUN ANGGARAN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca

- : 1. Surat Perintah Gubernur Lampung Nomor 821.2/09/VI.04/ 2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung;
 - 2. Surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung Nomor 800/332/V.22/A.2/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penggantian Pengguna Anggaran T.A. 2019;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/659/VI.02/HK/2018;
 - b. bahwa sehubungan dengan Surat Perintah Gubernur Lampung Nomor 821.2/09/VI.04/ 2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019, atas nama Sdr. Ir. KUSNARDI M.Agr. Ec., NIP. 19631123 198803 1 005, Pangkat Pembina Utama Madya, Golongan IV/d, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU: Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019.

KEDUA: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/659/VI.02/HK/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019.

KETIGA: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/659/VI.02/HK/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/659/VI.02/HK/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 nomor urut 25 kolom 3 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 28-1-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/124/VI.02/HK/2019 TANGGAL: 2019

NAMA PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | PERANGKAT DAERAH | PENGGUNA ANGGARAN | | KETERANGAN |
|----|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|
| | | L A M A | BARU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Ir. JABUK, MTA | Ir. KUSNARDI, M. Agr. Ec. | |
| | Provinsi Lampung | NIP. 19641204 199203 1 004 | NIP. 19631123 198803 1 005 | |
| | | Pembina Tingkat I/IVb | Pembina Utama Madya/IVd | |
| | | Sekretaris Dinas Perkebunan dan | Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan | |
| | | Peternakan Provinsi Lampung | Peternakan Provinsi Lampung | |
| | | | | |
| | | | | |

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RUDHO FICARDO